

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk sarana pertanggungjawaban dan komunikasi perusahaan terkait penyampaian informasi atas sumberdaya yang dimiliki, serta hasil kinerja dan pencapaian setiap periode kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas hal tersebut (Utami dan Yennisa, 2017). Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah investor, kreditur dan manajemen. Dalam pelaporan keuangan, terdapat dua kepentingan yang cukup berbeda orientasinya. Salah satu pihak yaitu pihak internal mengharapkan laporan keuangan dapat dibuat sebaik mungkin dalam upaya untuk menarik investor, sementara disisi lain terdapat pihak eksternal yang berharap bisa mendapatkan informasi yang andal dan relevan dari laporan keuangan sebagai upaya untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Perbedaan kepentingan ini mendorong perlunya pihak ketiga untuk menjembatani dua kepentingan tersebut, dalam hal ini yaitu audit, yang diharapkan mampu membantu menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Audit merupakan salah satu proses yang berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Audit bisa dinilai baik apabila hasilnya mampu meningkatkan kualitas informasi atau nilai

tambah dari laporan keuangan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ]

*Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak memberikan keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahuan sehingga kalian akan menyesali diri atas apa yang telah kalian kerjakan.
(QS al-Hujurat [49]: 6)*

Ayat tersebut menyiratkan makna dan memberikan pelajaran kepada para pelaku atau dalam hal ini adalah pihak manajemen perusahaan untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan pengguna informasi agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya guna mencapai tujuan para pemegang kepentingan. Selanjutnya apabila dirasa informasi tersebut perlu dipastikan kembali kredibilitasnya guna memenuhi hak dan kewajiban berbagai pihak, bisa dilakukan upaya penilaian kembali oleh pihak ketiga dalam rangka meminimalisir pemberian informasi yang mungkin saja menyesatkan.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar laporan keuangan bernilai guna untuk penggunaannya, salah satunya adalah relevan. Relevan merupakan kapasitas informasi yang memungkinkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dan merupakan kualitas utama atas informasi akuntansi, implikasinya adalah tepat waktu atas informasi akuntansi yang dibutuhkan (Sumbramanyam

dan Wild, 2012). Menurut Suwardjono (2005), ada 3 aspek yang menunjukkan hubungan antara informasi yang relevan dengan penggunaannya, yaitu: a) *good relevance* merupakan fungsi informasi untuk membantu pengguna mencapai tujuan; b) *semantic relevance* merupakan kemampuan informasi untuk dipahami sesuai maksud yang ditujukan; c) *decision relevance* merupakan kemampuan informasi membantu pengguna untuk mengambil keputusan. Dalam rangka memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi penggunaannya, maka penyajian secara tepat waktu menjadi perlu untuk diperhatikan guna menjaga relevansi yang maksimal dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Hamidah dan Fajarwati, 2015).

Ketepatan waktu merupakan salah satu kewajiban perusahaan *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan auditannya dalam jangka waktu 90 hari setelah tutup buku. Hal tersebut diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa perusahaan publik berkewajiban untuk menyampaikan laporannya kepada Bapepam. Sebelumnya Bapepam telah mengatur terkait kewajiban pelaporan keuangan tahunan auditannya paling lambat pada akhir bulan keempat sejak tutup buku dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP/80/PM/1996. Selanjutnya tanggal 30 September 2004, Bapepam kembali mengeluarkan peraturan Nomor X.K.2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan beserta auditannya harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga atau 90 hari sejak tutup tahun

buku. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wujud pemenuhan hak pengguna informasi untuk memperoleh informasi *update* sedini mungkin guna dimanfaatkan dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan agar sejalan dengan tren pasar modal (Permadi *et.al.*, 2017). Apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi.

Fenomena yang nampak saat ini adalah masih ada banyak perusahaan yang belum menaati aturan yang berlaku terkait *timeliness* pelaporan keuangan tersebut. Tercatat pada tahun 2010 terdapat 62 perusahaan, tahun 2011 sebanyak 54 perusahaan, tahun 2014 sebanyak 5 perusahaan, tahun 2016 sebanyak 63 perusahaan dan tahun 2017 sebanyak 16 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (www.idx.co.id). Jumlah tersebut bisa dikatakan besar bila dibandingkan dengan munculnya aturan yang sudah terhitung cukup lama. Fenomena yang menunjukkan bahwa *timeliness* pelaporan keuangan menjadi hal yang cukup memprihatinkan dalam praktiknya, sementara cukup krusial dalam upaya menjaga keberlangsungan perusahaan publik mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa yang memengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan.

Pada tahun 2016, berdasarkan data manajemen PT. Bursa Efek Indonesia tercatat sebanyak 63 perusahaan belum menyampaikan laporan

keuangan tahunan terhitung sampai tanggal 2 Mei 2016. Lima dari 63 diketahui terlambat menyampaikan keterbukaan informasi keterlambatan, sementara 58 diantaranya tidak menyampaikan informasi penyebab keterlambatan. Selanjutnya pada tahun 2017 untuk tahun buku 2016, PT. BEI mencatat terdapat 16 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya bahkan belum membayar denda keterlambatannya. Akibatnya, PT.BEI menghentikan perdagangan saham (suspensi) atas 16 perusahaan tercatat. Berdasarkan fenomena tersebut, adanya aturan pembatasan penyampaian pelaporan keuangan, peringatan tertulis, hingga denda atas keterlambatan tidak sepenuhnya mampu membuat perusahaan konsisten tepat waktu dalam melaporkan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang menjadi motif perusahaan untuk tidak menyegerakan menyampaikan laporan keuangannya, atau ada keadaan-keadaan tertentu yang menghambat perusahaan sehingga tidak bisa tepat waktu sesuai yang diharapkan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus melaporkan keuangannya, yang mana laporan tersebut harus sudah diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik. Dengan adanya tuntutan kondisi tersebut, maka proses audit dari laporan keuangan dianggap mampu mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu perusahaan menyampaikan laporannya ke publik bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian proses audit oleh auditor (Pandjaitan *et.al*, 2013). Jangka waktu proses

audit dari tutup buku sampai rilisnya laporan audit disebut sebagai *audit delay*. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit, maka semakin cepat pelaporannya dan berpotensi tepat waktu, begitu pula sebaliknya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit maka semakin kecil kemungkinan pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu (Panjaitan *et.al*, 2013). Rahmayanti (2016) dan Iqbal *et.al* (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Prose audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran pelaporan keuangan perusahaan akan menghasilkan laporan audit. Salah satu hal terpenting yang dimuat dalam laporan audit tersebut adalah opini audit. Opini audit bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Laporan audit dengan opini berupa wajar tanpa pengecualian diharapkan akan memberikan sinyal positif kepada pengguna informasi, berbanding terbalik dengan kecenderungan dari tipe opini selain wajar tanpa pengecualian (Henisa *et.al.*, 2015). Menurut Andriany *et.al*(2016), opini audit terbukti berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dikatakan bahwa apabila opini yang diberikan oleh auditor adalah *unqualified opinion*, maka publikasi atas laporan keuangan tersebut cenderung tepat waktu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Henisa *et.al* (2015), Indrayanti dan Ie (2016), dan Sembiring (2010) yang

menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya dikelola oleh manajemen secara terintegrasi, dalam hal ini diperlukan adanya unit audit internal untuk turut serta mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan oleh manajemen dan untuk manajemen. Manajemen perusahaan secara harfiah perlu mengetahui tentang perannya dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga apa yang dilakukannya dapat maksimal dan sesuai aturan. Perusahaan dengan pengendalian internal yang optimal cenderung mempersingkat waktu auditor dalam programnya melakukan pengujian laporan keuangan sehingga meminimalisir kecenderungan penundaan pelaporan keuangan auditan kepada publik (Carslaw dan Kaplan, 1991). Putri *et.al* (2015) menemukan bahwa internal auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, berbanding terbalik dengan penelitian Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa auditor internal tidak berpengaruh terhadap *timeliness*.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Unsur ini cukup menjadi perhatian analisis baik dari sisi internal maupun eksternal dalam rangka menilai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan (Henisa *et.al*, 2015). Profitabilitas yang tinggi merupakan kabar yang baik bagi para pemangku kepentingan

sehingga perusahaan akan cenderung menyampaikannya kondisi keuangannya yang baik secara tepat waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar bisa menjadi pertimbangan untuk kembali berinvestasi bagi para investor. Hal ini sejalan dengan Putra dan Ramantha (2015), Rahmayanti (2016), Khakim dan Ardini (2016) dan Wirakusuma (2004) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan, sementara menurut Hamidah dan Fajarwati (2015), Henisa, *et. al.*, (2015), dan Permadi, *et. al.*, (2017) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh dari berbagai variabel diatas dan ditemukan adanya ketidakkonsistenan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2016), adapun perbedaannya adalah yang pertama, penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh variabel *audit delay* dan profitabilitas terhadap *timeliness*, sementara penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu opini audit dan auditor internal. Kedua, penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan 2009-2011 sementara penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2015-2017 yang merupakan tahun terbaru sehingga diharapkan menaikkan tingkat relevansi yang paling sesuai dengan kondisi terkini. Ketiga, penelitian sebelumnya mengukur variabel dependen yaitu *timeliness* menggunakan selisih antara tanggal penyerahan laporan keuangan auditan

dengan tanggal laporan audit, sementara pada penelitian ini menggunakan variable *dummy* dengan opsi tepat waktu dan tidak tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mencoba menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan dengan variabel independen yaitu *audit delay*, opini audit, auditor internal dan profitabilitas, serta variabel dependen berupa ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah *audit delay* berpengaruh negatif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan?
2. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan?
3. Apakah auditor internal berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *timeliness* pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji pengaruh *audit delay* terhadap *timelines* pelaporan keuangan

2. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap *timeliness* pelaporan keuangan
3. Untuk menguji pengaruh auditor internal terhadap *timeliness* pelaporan keuangan
4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *timeliness* dan pelaporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat akademis

Diharapkan penelitian ini mampu memberi tambahan bukti empiris khususnya terkait pengaruh *audit delay*, opini audit, auditor internal dan profitabilitas terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Selanjutnya bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya Akuntansi seperti menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan *go public* terkait kepatuhannya terhadap peraturan. Selain itu juga meningkatkan kesadaran manajemen bahwa pada dasarnya *timeliness* merupakan kebutuhan, karena *feedback* nya juga kembali untuk perusahaan.